

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, keberadaan entitas hukum seperti yayasan semakin penting. Yayasan, sebagai bentuk organisasi non-profit, memiliki tujuan sosial dan kemanusiaan yang signifikan. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah yayasan, muncul pula tantangan terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan yayasan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana regulasi dan prinsip hukum dapat diterapkan untuk memastikan bahwa yayasan berfungsi sesuai dengan tujuannya dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.<sup>1</sup>

Salah satu permasalahan hukum yang relevan dalam konteks ini adalah doktrin *Piercing the Corporate Veil*. Doktrin ini umumnya diterapkan dalam konteks perusahaan untuk mengatasi penyalahgunaan entitas hukum, di mana individu atau pihak tertentu berusaha melindungi diri dari tanggung jawab dengan menyamarkan aktivitas mereka di balik struktur perusahaan.<sup>2</sup> Doktrin ini memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan batasan hukum antara suatu entitas dan individu di dalamnya jika terbukti bahwa entitas tersebut digunakan

---

<sup>1</sup> Sondang P. Siagian. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Perspektif Pengembangan dan Perubahan*. Bumi Aksara, Jakarta, 2019.

<sup>2</sup> Abdurrahman dan Pujiyono. "Politik Hukum Doktrin Piercing The Corporate Veil pada Pengelolaan Perseroan Terbatas Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. 9(2) 2021.

sebagai alat untuk tujuan yang tidak sah atau tidak etis.<sup>3</sup> Meskipun lebih umum dalam konteks korporasi, penerapan prinsip ini dalam yayasan memunculkan pertanyaan baru mengenai batasan tanggung jawab dan perlindungan hukum.

Dengan semakin banyaknya kasus penyalahgunaan yayasan, seperti penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan yayasan, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi bagaimana doktrin ini dapat diterapkan untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan yayasan beroperasi sesuai dengan tujuannya. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa yayasan dapat digunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab hukum dan bahkan sebagai sarana untuk praktik korupsi dan pencucian uang. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana individu dalam yayasan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum ketika terjadi penyalahgunaan.<sup>4</sup>

Isu hukum terkait penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* pada yayasan di Indonesia mencerminkan kekaburan norma yang signifikan dalam kerangka hukum yang ada. Regulasi yang mengatur yayasan, seperti Undang-Undang Yayasan, tidak secara spesifik menyebutkan bagaimana doktrin ini dapat diterapkan. Hal ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan pelaku untuk mengeksploitasi status hukum yayasan guna menghindari tanggung jawab pribadi atas tindakan yang merugikan masyarakat.<sup>5</sup> Tanpa regulasi yang jelas, terjadi

---

<sup>3</sup> Sandra Dewi. "Mengenal Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perusahaan." *Soumatera Law Review* 1(21), 2018, 380–99.

<sup>4</sup> Muhamad Farudin, & Haidar Hisyam Setiawan, "Perlindungan Hukum Bagi Yayasan Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Donasi Sosial Oleh Penerima Donasi" *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2(1) 2025.

<sup>5</sup> Aqila Alhaq Santoso, Aam Suryamah, Deviana Yuanitasari, Tanggung jawab hukum organ yayasan terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 2023.

ketidakpastian hukum mengenai kapan dan dalam kondisi apa yayasan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakan individu di dalamnya.

Seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akuntabilitas organisasi non-profit, keberadaan regulasi yang mengatur yayasan di Indonesia menjadi semakin vital. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kepastian hukum dalam hal pertanggungjawaban pengurus yayasan ketika terjadi penyalahgunaan. Dalam banyak kasus, yayasan yang didirikan dengan tujuan mulia malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum pengurusnya,<sup>6</sup> yang tidak dapat dituntut secara hukum karena kurangnya pengaturan spesifik yang menyertai penerapan *doktrin Piercing the Corporate Veil*. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pembaruan hukum yang tidak hanya mencakup pengaturan lebih jelas mengenai penerapan doktrin ini, tetapi juga mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk menjamin agar yayasan beroperasi dengan prinsip transparansi yang maksimal.

Doktrin ini sendiri, yang berfungsi untuk menembus batasan perlindungan hukum yang diberikan kepada entitas korporasi, bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan struktur hukum untuk tujuan yang tidak etis. Namun, ketika diterapkan pada yayasan yang memiliki misi sosial, belum ada panduan yang tegas mengenai prinsip dan kriteria apa yang harus diterapkan. Hal ini menjadi tantangan bagi penegak hukum dan pemangku kepentingan dalam memastikan bahwa yayasan tetap beroperasi sesuai dengan nilai-nilai transparansi dan

---

<sup>6</sup> Siti Nur Amaliah, Darry Anne Lanita Simanungkalit, Fatur Rezqy Permana, Dwi Desi Yayi Tarina, Analisis Yuridis Terhadap Kasus Penyalahgunaan Dana Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus Intelektiva, 5(2), 2023

akuntabilitas. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana doktrin ini dapat diterapkan dalam konteks yayasan tanpa menghambat tujuan sosial yang ingin dicapai.

Kekaburan norma ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi pengelola yayasan maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk donatur dan masyarakat umum. Tanpa adanya ketentuan yang jelas, terdapat risiko bahwa yayasan dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, tanpa ada mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menanggulangi tindakan tersebut. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, yayasan yang menerima dana dari donatur besar justru digunakan untuk kepentingan individu yang tidak berkaitan dengan tujuan sosial yayasan. Hal ini sangat merugikan, mengingat yayasan seharusnya beroperasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, mengingat sumber daya yang mereka kelola berasal dari publik dan diarahkan untuk tujuan sosial.<sup>7</sup> PRO PATRIA

Selain itu, dalam beberapa kasus internasional, penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* telah digunakan untuk membongkar penyalahgunaan yang terjadi dalam organisasi non-profit. Misalnya, di Amerika Serikat dan Inggris, terdapat preseden hukum yang memungkinkan pengadilan untuk menelusuri dan membebaskan tanggung jawab kepada individu yang menyalahgunakan yayasan untuk keuntungan pribadi. Namun, di Indonesia, penerapan doktrin ini masih terbatas karena tidak adanya preseden yang kuat serta belum adanya pengaturan

---

<sup>7</sup>Balqis Farah Kamila, Andrya. Legal Responsibility for Violations in the Appointment of Foundation Management (A Study of Decision No.454/Pdt.G/2022/Pn.Mdn). *JIHHP (Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik)*, 5(4), 2025.

yang eksplisit dalam undang-undang yayasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam konteks yayasan, menganalisis implikasi hukumnya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yayasan di Indonesia.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam doktrin *Piercing the Corporate Veil* yang biasa dilakukan di ranah badan hukum perseroan,<sup>8</sup> dapat diterapkan dalam ranah yayasan, dengan mempertimbangkan karakteristik khas yayasan sebagai entitas yang berbasis sosial. Pertanyaan utama yang muncul adalah apakah yayasan dapat dianggap memiliki karakteristik yang serupa dengan korporasi dalam hal perlindungan hukum bagi pengurusnya, dan sejauh mana batasan pertanggungjawaban pribadi dapat diterapkan pada yayasan yang disalahgunakan? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilakukan kajian terhadap berbagai regulasi yang mengatur yayasan serta analisis perbandingan dengan negara lain yang telah menerapkan doktrin ini dalam kasus yang relevan.

Selain itu, perlunya studi hukum mengenai doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam konteks yayasan semakin mendesak mengingat peningkatan kasus penyalahgunaan yayasan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa studi akademik dan laporan investigasi menunjukkan bahwa penyalahgunaan status hukum yayasan bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi non-profit. Dengan demikian,

---

<sup>8</sup> Dwintas Sugandi, David Tan, & Winda Fitri. Perbandingan Doktrin *The Piercing Of Corporate Veil* Di Berbagai Negara (Indonesia, Perancis Dan Jerman). *Unes Journal of Swara Justisia*, 2024, 8(3).

penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam merancang regulasi yang lebih efektif.

Pentingnya kajian ini juga terletak pada relevansi sosial dan ekonomi dari yayasan di Indonesia, yang berfungsi sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Dengan jumlah yayasan yang terus meningkat, dari yang berbasis pendidikan hingga kesehatan, penyalahgunaan yayasan dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan teori hukum, tetapi juga untuk memberikan solusi praktis dalam konteks penegakan hukum yang dapat mencegah penyalahgunaan yayasan yang semakin meluas. Dalam upaya ini, pembaruan regulasi yang lebih jelas dan adanya preseden hukum yang mendukung penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* akan sangat bermanfaat bagi integritas yayasan dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi hukum dengan judul “Doktrin *The Piercing The Corporate Veil* Dalam Yayasan”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan doktrin tersebut dalam konteks yayasan, serta mengusulkan langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk mengurangi potensi penyalahgunaan yayasan di Indonesia. Dengan demikian, studi ini dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan adil dalam mengatur operasional yayasan.”

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengingat pada fakta dalam latar belakang di atas, dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan merupakan penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil*?
2. Apakah doktrin *Piercing the Corporate Veil* diterapkan secara penuh dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, tujuan studi ini di antaranya:

1. Untuk menganalisis ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagai bentuk penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil*.
2. Untuk menganalisis penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Memberikan kontribusi pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan Ilmu Hukum terutama hukum kenotariatan.

2. Menjadi sumber informasi ilmiah maupun masukan data penulisan hukum selanjutnya bagi para notaris khususnya terkait penerapan doktrin "*Piercing the Corporate Veil*" pada yayasan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah terkait dengan penerapan doktrin "*Piercing the Corporate Veil*" pada yayasan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Memberikan jawaban atas masalah diteliti dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada topik yang sama yaitu penerapan doktrin "*Piercing the Corporate Veil*" pada yayasan.
2. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan, penalaran dan pengalaman dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

#### **1.5.1 Teori *Piercing The Corporate Veil***

Teori "*Piercing the Corporate Veil*" adalah konsep dalam hukum perusahaan yang memungkinkan pengadilan untuk menembus batas pemisahan antara entitas hukum perusahaan dan individu-individu di belakangnya, seperti pemegang saham, direksi, atau komisaris. Tujuan utama dari penerapan teori ini

adalah untuk mencegah penyalahgunaan struktur perusahaan yang dapat merugikan pihak ketiga atau melanggar hukum.<sup>9</sup>

Doktrin *Piercing the corporate veil* mengacu kepada pengecualian *limited liability* yang dimiliki oleh pemegang saham. Doktrin ini mendorong pemegang saham untuk bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, ketika perseroan mengalami kerugian dan tidak mampu membayar utangnya.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa kriteria dasar yang bersifat universal agar doktrin *piercing the corporate veil* dapat secara hukum dapat dijatuhkan, yaitu :<sup>11</sup>

- a. terjadinya penipuan;
- b. didapatkan suatu ketidakadilan;
- c. terjadinya suatu penindasan (*oppression*);
- d. tidak memenuhi unsur hukum (*illegality*);
- e. dominasi pemegang saham yang berlebihan;
- f. perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritas.

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 3 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.

---

<sup>9</sup> Putri Sari Harahap, dan Tumanggor. "Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 1 (1), 45-52, 2015, h. 47.

<sup>10</sup> Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2013. h. 96-97.

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h. 28-29.

2. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utangnya.

Penerapan doktrin ini tidak hanya terbatas pada pemegang saham, tetapi juga dapat dikenakan kepada direksi dan komisaris. Misalnya, dalam kasus di mana direksi tidak menjalankan tugasnya dengan itikad baik atau lalai dalam menjalankan tugas pengurusan, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perseroan atau pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan Pasal 97 ayat (3) UUP yang menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Dalam praktiknya, penerapan teori "*Piercing the Corporate Veil*" di Indonesia masih jarang terjadi. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa doktrin ini dapat digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan struktur perusahaan. Sebagai contoh, penerapan prinsip ini dalam konteks pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi perseroan terbatas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini dapat

menunjang terwujudnya *Good Corporate Governance* dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham atau direksi.<sup>12</sup>

Selain itu, penerapan asas "*Piercing the Corporate Veil*" dalam perspektif tanggung jawab direksi perseroan terbatas. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan doktrin ini untuk memastikan bahwa direksi yang melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>13</sup>

Dalam konteks yayasan, penerapan teori "*Piercing the Corporate Veil*" memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perseroan terbatas. Yayasan, sebagai entitas hukum nirlaba, didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak memiliki pemegang saham. Namun, yayasan tetap memiliki organ pengurus yang bertanggung jawab atas operasional dan pengelolaan asetnya.

Meskipun tidak ada pemegang saham, prinsip "*Piercing the Corporate Veil*" dapat diterapkan pada yayasan dalam situasi di mana pengurus atau pihak terkait menyalahgunakan status badan hukum yayasan untuk kepentingan pribadi atau melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan pihak ketiga. Sebagai contoh, jika pengurus yayasan menggunakan aset yayasan untuk keuntungan pribadi atau melakukan penipuan atas nama yayasan, maka pengadilan dapat memutuskan untuk menembus "tabir" pemisah antara yayasan dan individu

---

<sup>12</sup> Sandra Dewi. "Perkembangan Penerapan Prinsip *Piercing The Corporate Veil* Dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty* Yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Aktualita*, 1 (1), 350-368, 2018 h. 354

<sup>13</sup> *Ibid*

tersebut, sehingga individu tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Penerapan doktrin ini pada yayasan bertujuan untuk memastikan bahwa status badan hukum tidak disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan integritas hukum, di mana setiap individu atau entitas harus bertanggung jawab atas tindakan mereka yang merugikan pihak lain. Dalam literatur hukum Indonesia, penerapan doktrin "*Piercing the Corporate Veil*" pada yayasan belum banyak dibahas secara spesifik. Namun, prinsip umum dari doktrin ini dapat diterapkan pada berbagai bentuk badan hukum, termasuk yayasan, terutama ketika terjadi penyalahgunaan yang merugikan pihak ketiga.

Dengan demikian, meskipun yayasan berbeda dari perseroan terbatas dalam hal struktur dan tujuan, penerapan teori "*Piercing the Corporate Veil*" tetap relevan untuk memastikan bahwa badan hukum tidak digunakan sebagai alat untuk melakukan tindakan melawan hukum atau menghindari tanggung jawab.

### **1.5.2 Teori Keadilan Substantif**

Keadilan substantif mengacu pada pencapaian keadilan yang sesungguhnya, tidak hanya berdasarkan pada pemenuhan formalitas hukum semata. Dalam konteks hukum yayasan, keadilan substantif berarti memastikan bahwa pihak-pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas kerugian atau

pelanggaran hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, tanpa terhalang oleh konstruksi formal yayasan.<sup>14</sup>

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam perspektif keadilan substantif juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap pihak ketiga. Di satu sisi, doktrin ini diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan bentuk yayasan dan melindungi pihak-pihak yang dirugikan. Di sisi lain, penerapan yang terlalu luas atau tidak proporsional dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi daya tarik pendana di Indonesia.<sup>15</sup>

Dasar teori keadilan substantif ini dapat ditemukan dalam pemikiran-pemikiran teoritikus yang mengusung konsep keadilan sebagai kesetaraan dan perlindungan hak individu dalam masyarakat. Sebagai contoh, John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*, mengemukakan bahwa keadilan bukan hanya soal distribusi sumber daya, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap individu memiliki peluang yang sama dalam menikmati keadilan sosial.<sup>16</sup> Dworkin menambahkan bahwa hukum tidak bisa hanya dilihat sebagai sistem yang mengatur aturan formal semata, tetapi harus mencakup pertimbangan mengenai nilai-nilai keadilan yang lebih luas, termasuk hak-hak dasar manusia.<sup>17</sup> Michael Walzer, lebih lanjut menekankan pentingnya keadilan sosial yang mempertimbangkan berbagai 'ruang' atau bidang keadilan yang berbeda dalam

---

<sup>14</sup> Yafet Yosafet W Rissy. Doktrin Piercing The Corporate Veil: Ketentuan Dan Penerapannya Di Inggris, Australia Dan Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.24246.2019>. h, 5-6.

<sup>15</sup> Berlyana Helvy Apandi, Putu Anjani Widhi Putri, Ananda Rifki Ariputra, Febrina Milania Putri, Rohmawati Putri Aprilia. Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 796. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7076>. 2023.

<sup>16</sup> John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.1971, h. 3.

<sup>17</sup> Ronald Dworkin. *Law's Empire*. Harvard University Press.1986. h.50.

masyarakat, sehingga keadilan substantif tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan moral lainnya.<sup>18</sup>

Dalam konteks hukum yayasan, penerapan doktrin *piercing the corporate veil* berlandaskan pada keadilan substantif, yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban individu di balik entitas hukum. Prinsip ini memungkinkan pengadilan untuk menembus struktur formal yayasan guna memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab atas kerugian atau pelanggaran hukum tidak dapat menghindari tanggung jawab melalui penyalahgunaan status hukum yayasan. Penerapan prinsip ini harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap pihak ketiga dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Penelitian oleh Widiyono, menyoroti pentingnya penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam konteks hukum Indonesia, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan struktur korporasi dan memastikan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan.<sup>19</sup>

Dalam hukum yayasan di Indonesia, penerapan doktrin *piercing the corporate veil* berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan status badan hukum sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab pribadi. Prinsip ini memastikan bahwa individu di balik yayasan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan pihak lain. Penelitian oleh Harahap dan Tumanggor menegaskan bahwa doktrin *piercing the corporate veil* memungkinkan penembusan tabir

---

<sup>18</sup> Michael Walzer. *Spheres of Justice*. Basic Books.1983

<sup>19</sup> Try Widiyono, Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing *The Corporate Veil* Dalam UUPT dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepannya, *Jurnal Lex Jurnalica* 10 (1) 1, 2013, h. 28.

perseroan yang menutupi direksi dan organ lainnya yang dalam menjalankan perseroan melakukan tindakan melawan hukum atau merugikan pihak ketiga. Dengan demikian, penerapan doktrin ini dalam hukum yayasan di Indonesia berfungsi untuk menegakkan keadilan substantif dan mencegah penyalahgunaan bentuk badan hukum untuk kepentingan pribadi yang merugikan pihak lain.<sup>20</sup>

Doktrin *piercing the corporate veil* dalam konteks hukum yayasan berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan substantif dengan memastikan bahwa individu di balik entitas hukum tidak dapat menghindari tanggung jawab melalui penyalahgunaan struktur yayasan. Meskipun yayasan pada dasarnya dipandang sebagai entitas yang terpisah secara hukum, penerapan prinsip ini memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan batasan tersebut, terutama ketika terdapat penyalahgunaan atau penghindaran tanggung jawab yang merugikan pihak ketiga. Lebih jauh lagi, penerapan prinsip ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mengganggu kepastian hukum yang ada, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dan hak-hak pelaku usaha yang sah. Dalam hal ini, doktrin *piercing the corporate veil* menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan struktur hukum yang dapat merugikan keadilan substantif, mengingat yayasan sering kali digunakan sebagai alat untuk tujuan yang sah namun juga dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Putri Sari Harahap, dan Tumanggor. "Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 1 (1), 45-52, 2015, h. 46.

<sup>21</sup>Eduardus Bayo Sili, Kurniawan Kurniawan, Widodo Dwiputro. The Position of the Principle of Piercing the Corporate Veil in Company Law in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(5), 2020.

### 1.5.3 Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah keadaan subjektif yang mengindikasikan bahwa sejumlah subjek hukum memiliki kewajiban untuk segera mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menjaga eksistensi subjek hukum tersebut. Perlindungan ini dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatan subjek hukum dapat diorganisir dengan baik dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, terutama dalam distribusi sumber daya, baik secara individual maupun struktural.<sup>22</sup> Hukum menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan kekuatan subjek hukum untuk diatur secara adil dan efisien, sehingga memberikan kepastian hukum dan stabilitas dalam struktur politik dan ekonomi.

Dengan demikian, konsep perlindungan hukum (*legal protection*) mengacu pada konsep dalam hukum yang menetapkan bahwa individu atau kelompok memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum terhadap tindakan atau keputusan yang merugikan atau mengancam kepentingan mereka. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan memberikan rasa aman terhadap hak asasi manusia yang mungkin terganggu oleh orang lain.<sup>23</sup> Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Teori ini mendasarkan diri pada prinsip bahwa hukum harus menyediakan sarana untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok, serta memberikan penegakan hukum yang adil dan efektif.

---

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, h. 2

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.54.

Dalam konteks yayasan, doktrin *piercing the corporate veil* mengarah pada perlindungan terhadap hak-hak pihak yang mendirikan yayasan. Hal ini mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, dan mengalihkan yayasan, serta hak untuk menuntut ganti rugi jika hak-hak tersebut dilanggar oleh pihak lain.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh C.S.T. Kansil, bahwa perlindungan hukum merupakan serangkaian langkah hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan keamanan, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari berbagai pihak.<sup>24</sup> Dengan menerapkan Konsep Perlindungan Hukum, sistem hukum berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemilik tanah untuk menggunakan dan mengalihkan tanah mereka tanpa takut akan gangguan atau pelanggaran hak-hak mereka. Hal ini dilakukan melalui berbagai mekanisme perlindungan hukum, seperti pengakuan hak yang jelas, pembentukan aturan yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan yayasan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak yayasan.

Perlindungan hukum terhadap yayasan di Indonesia menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa yayasan dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan pendiriannya tanpa adanya penyalahgunaan atau penyimpangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwi Miarsa dan Hazir, pengaturan mengenai kekuasaan pembina yayasan perlu diperjelas untuk menghindari konflik internal yang dapat merugikan kepentingan yayasan dan pihak lain. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemisahan yang tegas antara fungsi,

---

<sup>24</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, h.102

wewenang, dan tugas masing-masing organ yayasan, serta hubungan antara pihak ketiga dengan organ yayasan, guna mencegah potensi konflik yang dapat merugikan yayasan dan pihak lain.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum bagi yayasan juga dapat dilihat melalui perspektif tanggung jawab hukum yang melekat pada pengurus yayasan. Pengurus yayasan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tujuan yayasan terlaksana secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap yayasan juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa yayasan dapat beroperasi tanpa adanya gangguan atau ancaman yang datang dari pihak luar, termasuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Dalam hal ini, penting untuk mengatur dengan jelas hak dan kewajiban yayasan dalam berinteraksi dengan pihak ketiga, seperti donor, mitra kerja, atau lembaga pemerintahan. Sebagai contoh, perlindungan hukum bagi yayasan harus melibatkan pengaturan yang tegas terkait hak-hak yayasan dalam menjalankan kegiatan sosialnya, serta penegakan hukum yang memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan yayasan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan yayasan itu sendiri.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi yayasan mencakup kewajiban untuk mengelola harta dan sumber daya yayasan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab. Menurut Haryanto, dalam implementasi tanggung jawab hukum bagi pengurus yayasan, pengurus wajib untuk mengelola

---

<sup>25</sup> Fajar Rachmad Dwi Miarsa dan Cholilla Adhaningrum Hazir, "Rechtsvacuum Atas Pengaturan Kekuasaan Pembina Yayasan," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2021, 5 (2).

<sup>26</sup> Sally Novita Nia. Penggunaan Jasa Pihak Ketiga dalam Perlindungan Dana Yayasan di Indonesia. *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18(1), 2004, 671.

yayasan secara adil dan bijaksana agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan yayasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pada manajemen yang akuntabel dan transparan dalam organisasi non-profit, termasuk yayasan.<sup>27</sup>

Dalam konteks hukum perdata, yayasan sebagai badan hukum haruslah dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakannya baik di hadapan pihak internal (pembina, pengurus, dan pengawas yayasan) maupun pihak eksternal (seperti pihak ketiga, donor, dan masyarakat). Perlindungan hukum bagi yayasan juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat terjadi di dalam yayasan itu sendiri. Sengketa internal, seperti yang terjadi antara pembina dan pengurus yayasan, harus dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang jelas agar tidak merugikan kepentingan yayasan. Sebagaimana diungkapkan oleh Soemardjan, untuk menjamin kelangsungan hidup yayasan, diperlukan prosedur hukum yang efektif dan efisien dalam menangani konflik internal yang terjadi dalam yayasan. Penyelesaian sengketa secara hukum juga berfungsi untuk melindungi hak-hak yayasan agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan pendiriannya.<sup>28</sup>

#### **1.5.4 Yayasan**

Yayasan adalah badan hukum yang didirikan dengan tujuan tertentu yang bersifat sosial, pendidikan, atau kebudayaan, dan tidak bertujuan untuk mencari

---

<sup>27</sup>Zulfi Diane Zaini, dan Putri Septi, Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia. *Jurtice Voice*, . 1(1) 2022,35-44

<sup>28</sup> Zuhriati Khalid, dan Rina Melati Sitompul. Akibat Hukum Dan Alternatif Bagi Yayasan Yang Belum Melakukan Penyesuaian Pasca Keluarnya Uu No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. *Law Jurnal, Jurnal Ilmiah Penelitian*, 1(1), 2020.

keuntungan.<sup>29</sup> Di Indonesia, yayasan diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang menjelaskan berbagai aspek mengenai pendirian, pengelolaan, dan tanggung jawab yayasan. Dengan statusnya sebagai badan hukum, yayasan memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, seperti menandatangani kontrak, memiliki aset, serta menuntut atau dituntut di pengadilan.<sup>30</sup>

Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan bentuk badan hukum lainnya, seperti perseroan terbatas. Ciri utama yayasan adalah tidak adanya pembagian keuntungan kepada pendirinya, pengurusnya, atau pihak lain yang terkait, karena seluruh aset yayasan harus digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal pendiriannya. Hal ini membedakan yayasan dari badan hukum berbasis profit, di mana keuntungan dapat dibagikan kepada pemilik modal atau pemegang saham.<sup>31</sup>

Lebih lanjut, Siregar menekankan bahwa dalam praktiknya, yayasan sering kali digunakan sebagai instrumen untuk menyalurkan dana sosial atau investasi dalam kegiatan non-profit. Namun, terdapat potensi penyalahgunaan dalam pengelolaan yayasan, terutama ketika pendiri atau pengurusnya menggunakan yayasan untuk kepentingan pribadi.<sup>32</sup> Oleh karena itu, prinsip

---

<sup>29</sup>Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan. Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, h. 42

<sup>31</sup> Sumarni, "Peran Dan Fungsi Yayasan Dalam Pengelolaan Pendidikan Madrasah", *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 16(2), 2018, 218-231.

<sup>32</sup> Linda Dwi Churniawati, dan Bambang. Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Pengelolaan Dana Pada Yayasan Nurul Hayat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(8), 2018

transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam tata kelola yayasan guna memastikan bahwa aset dan sumber daya yang dimiliki benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Salah satu karakteristik utama yayasan adalah bahwa ia didirikan untuk tujuan non-profit. Hal ini berarti semua pendapatan dan sumber daya yang dihasilkan oleh yayasan harus digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Yayasan tidak memiliki pemilik atau pemegang saham, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak dapat dibagikan kepada individu. Sebaliknya, yayasan bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki demi kepentingan umum, seperti menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, atau program sosial.<sup>33</sup>

Yayasan sebagai badan hukum di Indonesia memiliki ciri khas dalam hal tujuannya yang non-profit. Konsep yayasan ini dijelaskan lebih lanjut dalam teori badan hukum yang dikemukakan oleh Subekti, yang menyatakan bahwa badan hukum adalah entitas yang dapat bertindak dalam ranah hukum, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu berperkara di pengadilan.<sup>34</sup> Dalam konteks yayasan, teori ini menunjukkan bahwa yayasan memiliki kemampuan untuk berbuat hukum seperti badan hukum lainnya meskipun tidak berorientasi pada keuntungan materi.

Dalam hal ini, teori pemisahan kekayaan (*separation of assets*) juga relevan, di mana harta kekayaan yayasan dipisahkan dari kekayaan pribadi pendirinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang

---

<sup>33</sup> Habib Adjie. *Mendalami Seluk Beluk Permasalahan dan Solusi Praktis Pengelolaan Yayasan*, Ctk. 1. Duta Nusindo Semarang, Semarang, 2019

<sup>34</sup> Chidir Ali. *Badan Hukum*. Sinar Alumni, Bandung, 2014.

Yayasan yang mengatur bahwa segala sumber daya yayasan harus digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, atau kebudayaan. Konsep ini memastikan bahwa kekayaan yayasan digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi pendiri atau pengurus yayasan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Santosa, keberhasilan operasional yayasan sangat bergantung pada pengelolaan yang profesional dan transparansi dalam setiap kegiatan yayasan. Santosa menekankan pentingnya sistem pengawasan yang melibatkan pihak internal dan eksternal, seperti pemerintah, untuk memastikan bahwa dana yayasan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan sistem pengawasan yang baik, yayasan dapat menghindari potensi penyalahgunaan dana dan tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>35</sup>

Yayasan dikelola oleh pengurus yang diangkat berdasarkan anggaran dasar yayasan itu sendiri. Pengurus bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan yayasan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa semua kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengurus juga diharuskan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yayasan, termasuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada publik dan pihak berwenang.

Yayasan memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan sektor sosial di Indonesia. Sebagai badan hukum yang bertujuan non-profit, yayasan berfungsi untuk menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan

---

<sup>35</sup> T Musahiddinsyah, Sanusi, Teuku Ahmad Yani, Pengelolaan Yayasan Menurut Asas Keterbukaan Dan Akuntabilitas (Studi Pada Yayasan Kemanusiaan Di Aceh). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 2020, 2303-3827.

masyarakat, pendidikan, dan kebudayaan tanpa berorientasi pada keuntungan materi. Dalam praktiknya, yayasan yang memiliki tujuan sosial seringkali menjadi wadah bagi berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti bantuan kemanusiaan, program-program pendidikan, serta upaya pelestarian budaya.<sup>36</sup> Yayasan diharapkan dapat menciptakan sinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan tujuannya, termasuk bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas program yang dijalankan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang krusial dalam pengelolaan yayasan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Santosa, keberhasilan yayasan dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada sejauh mana pengurus dan pengawas yayasan mampu menjaga prinsip-prinsip tersebut. Dengan adanya sistem pengawasan yang ketat, baik dari internal yayasan maupun dari pihak luar seperti pemerintah, masyarakat dapat memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan tujuan yayasan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.<sup>37</sup>

Yayasan juga memiliki tanggung jawab hukum yang tidak bisa dipandang remeh. Sebagai badan hukum, yayasan memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, termasuk dalam hal pertanggungjawaban keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

---

<sup>36</sup>Calvin Philip Andrew Pangaribuan, Khadafi Alibya Hamka, Nawal Athaillah Ramadhan, Savero Julian Hafidl, " Implementasi Yayasan Dalam Mencapai Maksud Dan Tujuan Yayasan" *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 2025.

<sup>37</sup> Berlina Yudha Pratiwi Fitria, dan Abroril Iliyini. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan pada Yayasan Panti Asuhan Attafakur. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 2(3), 2023.

Hal ini juga mencakup kewajiban untuk memenuhi laporan keuangan yang akurat dan teratur, yang dapat diaudit oleh pihak yang berwenang. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa yayasan beroperasi dengan cara yang sah dan bertanggung jawab.<sup>38</sup>

Secara keseluruhan, yayasan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, dan kebudayaan di Indonesia. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, yayasan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan sosial yang lebih besar. Dalam konteks ini, peran pengurus, pengawas, dan pembina yayasan sangat vital untuk memastikan bahwa yayasan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan yayasan, penting untuk memperhatikan penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam setiap aktivitas yayasan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Arafah, tata kelola yang baik dalam yayasan mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan yayasan dan memastikan bahwa dana serta sumber daya yang dimiliki benar-benar digunakan untuk kepentingan sosial yang telah ditetapkan.<sup>39</sup> Selain itu, penerapan sistem manajemen risiko yang

---

<sup>38</sup> Zulfi Diane Zaini, Putri Septia, Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia. *Justice Voice*, 1(1), 2022.

<sup>39</sup> I Gusti Agung Wisudawan, "Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan," *Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2).

efektif juga menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan operasional yayasan dan mencegah potensi masalah hukum atau finansial di kemudian hari.

Keberlanjutan dan perkembangan yayasan juga sangat dipengaruhi oleh inovasi dalam pengelolaannya, khususnya terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak yayasan yang mulai mengadopsi sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk mempermudah pelaporan keuangan dan pengawasan internal. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Fitriani, yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan yayasan dapat meningkatkan transparansi, mempermudah akses data bagi pemangku kepentingan, dan mempercepat proses pelaporan yang lebih akurat. Teknologi tersebut juga dapat mengoptimalkan distribusi dana untuk berbagai program yang dijalankan oleh yayasan secara lebih tepat sasaran.<sup>40</sup>

### 1.6 Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji doktrin *Piercing The Corporate Veil* yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Suwanto Prasetyo Kurniawan, Nurul Ilham, Peran Sdm Dalam Pemanfaatan Teknologi Digitaisasi Dalam Bisnis UMKM pada Yayasan Tajul Karomah Desa Situ Gandung Kec. Pagedangan Kab.Tangerang. *Amanah Mengabdikan, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1),2024

1. Rightmen MS Situmorang, “Tanggung Jawab Negara Sebagai Pemegang Saham Persero Dikaitkan dengan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menemukan hubungan harta Persero dengan negara sebagai pemegang saham, untuk menganalisa dan menemukan konsekuensi Doktrin *Piercing Corporate veil* terhadap tanggung jawab negara sebagai pemegang saham Persero, dan untuk menemukan pengaturan yang tepat terhadap harta Persero dikaitkan dengan tanggung jawab negara sebagai pemegang saham.

Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menetapkan bahwa kekayaan Persero tidak termasuk barang milik negara, tetapi UUK, UUPN, UUPTK menempatkan kekayaan Persero sebagai barang milik negara. Untuk kepastian hukum hakim dapat menggunakan doktrin *piercing corporate veil* menjadi jalan keluar untuk agar kreditur Persero mendapatkan haknya, 2) Tanggung jawab negara sebagai pemegang saham berdasarkan UUPT, terbatas pada nilai saham yang dimilikinya, tetapi UUK, UUPN, UUPTPK yang menetapkan kekayaan Persero sebagai barang milik Negara. Ketika kekayaan Persero dinyatakan kekayaan Negara maka terjadi percampuran harta antara pemegang saham dengan kekayaan Persero. UUK, UUP dapat menjadi dasar pemberlakuan Doktrin *Piercing corporate veil*. Pemberlakuan Doktrin *Piercing corporate veil* terhadap Persero mengakibatkan negara

harus bertanggung jawab terhadap semua perikatan dan kerugian Persero.

3) Pengaturan tanggung jawab negara sebagai pemegang saham belum dibuat dengan tegas dengan membedakan Persero kedalam beberapa kriteria. Pembagian Persero dalam 2 jenis tersebut menyulitkan pihak yang melakukan perikatan dengan Persero untuk mendapatkan haknya yang mengakibatkan ketidakpastian hukum sehingga sulit diharapkan dapat menjamin hak kreditor Persero, kepastian, keadilan dihadapan hukum.<sup>41</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan Rightmen MS Situmorang, dengan penelitian ini adalah pada objeknya, jika Rightmen MS Situmorang meneliti *Piercing corporate veil* terhadap Persero, sedangkan penelitian ini menganalisis yayasan.

2. Ignatius Rico Brans Bangun, Analisis “Prinsip *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Perusahaan Induk Yang Menjadikan Perusahaan Anak Sebagai Corporate Guarantor Dalam Suatu Perusahaan Grup”

Tesis ini mengkaji mengenai hubungan hukum dalam suatu perusahaan grup, terutama antara perusahaan induk dan perusahaan anak, serta pertanggungjawaban perusahaan induk perusahaan yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor menurut hukum perdata khususnya hukum perseroan terbatas. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri, sehingga setiap perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup, dalam melakukan suatu perbuatan hukum akan menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Namun dengan adanya

---

<sup>41</sup> Efrianza, “Kedudukan Hukum Perempuan Hindu Bali Perspektif Kesetaraan Gender Hak Kewarisan Pada Masyarakat Bali Sumatera Selatan”, *Tesis*, Prodi Magister Kenotariatan, FH Universitas Sriwijaya. 2022.

keterkaitan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, mengakibatkan terjadinya dualisme peran perusahaan induk. Dualisme terlihat dari tindakan perusahaan induk yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor dan hal tersebut berpotensi merugikan pihak ketiga, yang mengakibatkan perusahaan induk dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui prinsip *piercing the corporate veil*. Peraturan mengenai perusahaan induk dan perusahaan anak dalam suatu perusahaan grup yang berlaku saat ini kurang efektif karena menggunakan pendekatan perseroan secara tunggal, sedangkan perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan perseroan dalam bentuk jamak yang pada faktanya merupakan satu kesatuan.<sup>42</sup>

Perbedaan antara penelitian Ignatius Rico Brans Bangun yang berjudul “Analisis Prinsip *Piercing the Corporate Veil* terhadap Perusahaan Induk yang Menjadikan Perusahaan Anak sebagai Corporate Guarantor dalam Suatu Perusahaan Grup” dengan penelitian mengenai doktrin *piercing the corporate veil* dalam yayasan, terletak pada subjek hukum, relasi korporasi, dan fokus tanggung jawab hukumnya. Penelitian Ignatius menitikberatkan pada relasi antara perusahaan induk dan perusahaan anak dalam struktur perusahaan grup, khususnya ketika perusahaan anak dijadikan penjamin utang (*corporate guarantor*) oleh induk, sehingga memunculkan potensi kerugian bagi pihak ketiga dan membuka ruang penerapan doktrin *piercing the corporate veil* untuk membebaskan

---

<sup>42</sup> Ignatius Rico Brans Bangun, Analisis “Prinsip *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Perusahaan Induk Yang Menjadikan Perusahaan Anak Sebagai Corporate Guarantor Dalam Suatu Perusahaan Grup, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

tanggung jawab kepada induk. Pendekatan ini bersifat horizontal dalam korporasi dengan entitas jamak tetapi terhubung. Sebaliknya, penelitian *piercing the corporate veil* dalam yayasan berfokus pada relasi vertikal antara badan hukum yayasan dengan pengurusnya, dengan penekanan pada tanggung jawab pribadi pengurus atas tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan berdasarkan Pasal 35 UU Yayasan. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada konteks hukum (korporasi bisnis vs lembaga nirlaba) dan fokus penerapan doktrin (relasi antar perusahaan vs relasi antara badan hukum dan pengurus).

3. Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah “Transplantasi Teori *Reverse Piercing The Corporate Veil* Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia”

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisa terkait potensi penerapan teori *reverse piercing the corporate veil* di Indonesia berdasarkan teori transplantasi hukum, dan untuk menelaah dan menganalisa terkait metode penerapan teori *reverse piercing the corporate veil* di Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa teori *reverse piercing the corporate veil* berpotensi ditransplantasikan ke Indonesia berdasarkan teori transplantasi hukum Watson. Potensi ini didukung oleh kesamaan prinsip hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal hukum perseroan terbatas, konsep keadilan korektif, dan doktrin *piercing the corporate veil*. Penerapan metode *reverse piercing* dilakukan dengan membalik parameter doktrin *piercing*, seperti dalam praktik di Amerika Serikat. Teori ini dapat

diterapkan melalui putusan pengadilan jika ditemukan penyalahgunaan badan hukum oleh pemegang saham, penggunaan kekayaan pemegang saham secara melawan hukum oleh perseroan, atau keterlibatan perseroan dalam perbuatan melawan hukum pemegang saham. Hakim juga disarankan mempertimbangkan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, kreditor, serta alternatif penyelesaian yang lebih sederhana sebelum menerapkan doktrin ini.<sup>43</sup>

Perbedaan utama antara penelitian Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah yang berjudul "Transplantasi Teori Reverse *Piercing the Corporate Veil* dalam Perseroan Terbatas di Indonesia" dengan penelitian mengenai doktrin *piercing the corporate veil* dalam yayasan terletak pada objek kajian dan pendekatan penerapannya. Penelitian Marzha berfokus pada kemungkinan adopsi teori *reverse piercing* dalam konteks hukum perseroan terbatas dengan menggunakan pendekatan teori transplantasi hukum Watson, serta membahas metode penerapan berdasarkan praktik hukum di Amerika Serikat yang mengedepankan tanggung jawab pemegang saham dalam penyalahgunaan perseroan. Sementara itu, penelitian mengenai doktrin *piercing the corporate veil* dalam yayasan akan menelaah tanggung jawab pribadi pengurus yayasan atas perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, khususnya dalam bingkai Pasal 35 Undang-Undang Yayasan, yang menegaskan bahwa pengurus tidak dapat bersembunyi di balik status badan hukum jika

---

<sup>43</sup> Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah "Transplantasi Teori *Reverse Piercing The Corporate Veil* Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia" *Tesis*, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

tindakan mereka merugikan yayasan, sehingga lebih menitikberatkan pada akuntabilitas pengurus daripada pemegang saham.

## **1.7 Metode Penelitian**

Ani Purwati memaparkan bahwa studi hukum ialah proses yang mencakup kerangka sistem dan pemikiran khusus dengan tujuan untuk mengkaji fenomena hukum dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang muncul.<sup>44</sup> Dalam konteks ini, metode penelitian yang dipilih diharapkan bisa mendukung proses studi yang relevan dengan rumusan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini ialah jenis penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkannya pada suatu masalah hukum tertentu.

Johnny Ibrahim, menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif ialah metode ilmiah untuk mencari kebenaran yang sesuai dengan logika ilmiah dari perspektif normatif. Dalam konteks ini, aspek normatif tidak hanya berkenaan dengan peraturan perundang-undangan semata.<sup>45</sup> Penelitian hukum normatif atau doktrinal ialah metode penelitian hukum yang fokusnya pada analisis teks atau dokumen hukum untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum dan aturan-aturan yang berlaku dalam suatu bidang hukum tertentu. Metode ini mencakup studi

---

<sup>44</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum : Teori & Praktek*. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, h. 4.

<sup>45</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Batumedia, Malang, 2019. h. 57.

pustaka atau studi dokumentasi yang terbatas pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya.<sup>46</sup>

Penelitian hukum ini umumnya dijalankan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lain yang selaras dengan topik penelitian. Menurut Ishaq, jenis penelitian hukum normatif yang mempelajari literatur hukum juga dikenal dengan istilah "studi kepustakaan hukum" atau "studi hukum dogmatis."<sup>47</sup>

### 1.7.2 Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

#### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yakni studi atas produk-produk hukum.<sup>48</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dijalankan untuk mengkaji seluruh undang-undang serta peraturan yang berkenaan dengan studi yang hendak dikaji. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka peluang untuk peneliti guna mengkaji adanya konsistensi dan kesesuaian<sup>49</sup> antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Pendekatan hukum ini mencakup analisis konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan, baik itu di

---

<sup>46</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana, 2018, h.16.

<sup>47</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, h. 66.

<sup>48</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 92.

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 93.

antara Undang-Undang satu dengan Undang-Undang lainnya maupun antara peraturan hukum yang terkait dengan hukum yayasan.

## **2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual mencakup identifikasi objek-objek menarik dari sudut pandang pengetahuan praktis, memungkinkan penentuan makna yang tepat dan penerapan dalam proses pemikiran. Pendekatan ini mencakup pengidentifikasian atas prinsip-prinsip, pandangan, dan doktrin yang sudah ada, dengan tujuan untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru.<sup>50</sup> Pendekatan berbasis konsep mengkaji konsep-konsep, teori-teori, dan doktrin-doktrin hukum yang telah ada dan berkenaan dengan isu-isu penerapan doktrin "Piercing the Corporate Veil" pada yayasan.

### **1.7.1 Sumber Bahan Hukum**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ialah aturan tertulis yang dijalankan negara yang bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang inkrah, undang-undang yang ditentukan oleh dewan perwakilan rakyat, serta keputusan agen-agen administrasi.<sup>51</sup>

Dalam studi ini bahan hukum primer ialah bahan hukum penting yang dikaji serta didapat dari studi literatur dan juga peraturan perundangan tentang penerapan doktrin "Piercing the Corporate Veil" pada yayasan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup :

#### **a. Undang-Undang Dasar 1945**

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 133.

<sup>51</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2018. h. 142

- b. Kitab Undang-Undang Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder terdiri atas semua publikasi resmi yang membahas isu hukum, termasuk buku teks, jurnal hukum dalam format cetak maupun elektronik, serta sumber hukum lain seperti kamus hukum dan pandangan ahli hukum.<sup>52</sup> Penulis memerlukan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan implementasi doktrin "Piercing the Corporate Veil" pada yayasan.

### **1.7.2 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

#### **1. Pengumpulan Bahan Hukum**

Proses pengumpulan bahan hukum mencakup pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Sesudah bahan hukum terkumpul, dijalankan seleksi dan penyaringan guna memastikan hanya bahan hukum yang sesuai dan bermutu tinggi yang digunakan. Bahan hukum yang tidak sesuai atau kurang berkualitas bisa dihilangkan dari daftar bahan hukum yang hendak digunakan.

#### **2. Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum diproses dengan menjalankan pemeriksaan dan kajian atas bahan hukum primer dan sekunder yang telah didapat guna memastikan keandalannya sesuai dengan fakta. Proses pengolahan bahan hukum ini

---

<sup>52</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Nusa Tenggara Barat, 2020, h. 60.

dijalankan sesudah data terkumpul secara lengkap dan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu guna mempermudah analisis data.

### 1.7.3 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ialah proses penting dalam studi dan praktik hukum. Pada tahap ini, dilaksanakan pembacaan dan analisis yang cermat atas bahan hukum. Analisis data ini dijalankan dengan memperhatikan konteks, tujuan, dan makna dari bahan hukum tersebut.

Teknik analisis bahan hukum ialah aktivitas yang sistematis untuk mengorganisir bahan hukum yang sudah didapat. Proses ini mencakup seleksi bahan hukum primer dan sekunder, serta klasifikasi sesuai dengan jenisnya. Berikutnya, data hasil studi disusun secara sistematis dan logis, menunjukkan hubungan dan keterkaitan antar bahan hukum untuk membentuk gambaran umum atas hasil kajian.<sup>53</sup> Analisis bahan hukum mencakup evaluasi atas kekuatan, kelemahan, dan relevansi dari bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diidentifikasi.

Dalam studi ini, penulis menggunakan metode interpretasi untuk menjalankan analisis bahan hukum. Metode interpretasi yang diterapkan ialah metode interpretasi sistematis, yang mencakup penafsiran peraturan perundang-undangan sesuai dengan topik yang dibahas, yaitu doktrin "Piercing the Corporate Veil" pada yayasan. Pendekatan ini mempertimbangkan sistematisasi dan hierarki peraturan yang berlaku dengan cara yang terstruktur dan terorganisir.

---

<sup>53</sup> Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h. 181.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Pada penulisan ini terdapat beberapa bab dan sub bab yang menjadi satu kesatuan dalam sistematika penulisan yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, juga metode penelitian serta sistematika penulisan. Pada bab ini berisikan mengenai uraian teori keadilan substantif, teori kepastian hukum, dan yayasan.

### **BAB II KETENTUAN PASAL 35 UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN SEBAGAI BENTUK PENERAPAN DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL*.**

2.1 Telaah Normatif Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, termasuk perubahan dalam UU No. 28 Tahun 2004, yang mengatur mengenai tanggung jawab pribadi pengurus yayasan apabila terjadi perbuatan melawan hukum atau kerugian terhadap yayasan.

2.2 Analisis keterkaitan Pasal 35 dengan doktrin Piercing the Corporate Veil, yakni bagaimana aturan ini mencerminkan prinsip bahwa pengurus tidak selalu dapat bersembunyi di balik badan hukum yayasan apabila mereka menyalahgunakan kewenangannya.

### **BAB III PENERAPAN DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN**

Pada bab ini memaparkan

- 3.1 Konstruksi hukum pengurus yayasan sebagai organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan yayasan, termasuk posisi hukum, kewajiban, dan larangan yang berlaku.
- 3.2 Situasi atau kondisi yang dapat mengarah pada penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam praktik, misalnya apabila pengurus menggunakan aset yayasan untuk kepentingan pribadi, melakukan tindakan melawan hukum, atau bertindak di luar kewenangannya.
- 3.3 Penilaian relevansi doktrin dalam konteks yayasan, yang secara hukum tidak memiliki pemilik (tidak seperti perseroan), namun tetap memiliki struktur kepengurusan yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan masing-masing pembahasan. Selain itu pada bab ini juga menguraikan mengenai saran dari penulis atas problematika hukum yang diajukan dalam penelitian ini.